



P E N E T A P A N

Nomor : 0941/Pdt.G/2019/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon,;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0941/Pdt.P/2019/PA. Bm tanggal 01 Juli 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/48/1511/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rai Oi



Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian kakek Pemohon di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 19 tahun sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Anak pertama (L) lahir tanggal 10-12-1995
2. Anak kedua (P) lahir tanggal 10-07-1998
3. Anak ketiga (P) lahir tanggal 07-10-2005
4. Anak keempat (P) lahir tanggal 05-11-2010
5. Anak kelima (P) lahir tanggal 11-12-2015;
3. Bahwa sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berjudi, ketika diingatkan atas perbuatannya tersebut Termohon lalu menghina Pemohon dengan kata" lebih baik memilih berjudi daripada memilih engkau";
 - b. Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon susah menerima saran / kritik Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Juni 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan



karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan ketua majelis hakim Pemohon menyatakan secara lisan yaitu telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada register 0941/Pdt.G/2019/PA. Bm tanggal 01 Juli 2019 ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada register Nomor 0941/Pdt.G / 2019/PA Bm. Pada tanggal 01 Juli 2019 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum Termohon memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Termohon ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pemohon pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 0941/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 01 Juli 2019 ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara gugatan ;-



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 05 Zul Hijjah 1440 Hijrah, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Latif**, dan **Uswatun Hasanah,SHI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Aminah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Uswatun Hasanah,SHI.

Panitera Pengganti



Aminah, SH.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp.	750.000,-
4. Pendapatan Negara Bukan Pajak-----	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp.	10.000-
6. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	866. 000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)